

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan mengenai upaya Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Indonesia dalam menangani masalah pengungsi lintas batas negara belum memiliki regulasi hukum yang jelas. Disisi lain, Indonesia juga bukan merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan protokolnya 1967 tentang pengungsi. Maka dari itu, pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan dalam melakukan tindakan internasional mengenai pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh secara lebih jauh. Sehingga Indonesia hanya dapat menampung sementara para pengungsi Rohingya serta memberikan fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang di perlukan selama berada di Aceh, dan selebihnya akan diproses dan ditindak lanjuti oleh pihak UNHCR.

Dalam penanganannya terhadap pengungsi asing Rohingya di Aceh, Indonesia membutuhkan suatu kerangka hukum yang jelas yang membahas mengenai pengungsi asing. Kerangka hukum tersebut bisa berasal dari kerangka hukum nasional dan sebagai pendukungnya juga

dibutuhkan kerangka hukum internasional. Kerangka hukum internasional bisa berasal dari Konvensi Wina 1951.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menampung para pengungsi Rohingya memiliki serangkaian aturan hukum yang mengatur tentang pengungsi. Namun aturan hukum yang ada di Indonesia belum sepenuhnya dapat untuk menangani permasalahan-permasalahan pengungsi yang masuk ke Indonesia. Salah satu peraturan pengungsi yang dimiliki Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 pada pasal 206, 221 dan 223 tentang keimigrasian.

2. Indonesia yang bukan merupakan salah satu negara peratifikasi Konvensi Wina tahun 1951 dan protokolnya tahun 1967 namun dalam praktiknya, Indonesia telah melakukan beberapa hal yang ada dalam Konvensi tersebut yang berupa penampungan para pengungsi Rohingya di Indonesia. Indonesia telah memiliki institusi baru di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas untuk menampung sementara para pengungsi Rohingya di Aceh. Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan respon positif terhadap pengungsi Rohingya. Hal ini dapat kita lihat dari diijinkan dan ditampungnya para pengungsi Rohingya asal Myanmar ini di rudenim-rudenim yang telah disediakan di beberapa wilayah provinsi Aceh.

Indonesia sebagai negara yang memiliki dasar negara “*kemanusiaan yang adil dan beradab*”, hanya membantu para korban atas dasar kemanusiaan dengan menampungnya sampai beban yang mereka pikul menjadi lebih ringan. Namun, Indonesia memberikan batasan waktu kepada para pengungsi asal Rohingya yang ada di Rudenim di Indonesia selama 10 tahun.

Tempat penampungan untuk para pengungsi etnis Rohingya ini berada di sejumlah wilayah di Aceh yaitu, di kota Langsa, Aceh Temiang, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara. Mayoritas dari pengungsi asal Rohingya tersebut adalah laki-laki yang berjumlah sebanyak 1.239 jiwa, 244 orang perempuan, dan 239 orang anak-anak. Kemudian para pengungsi tersebut tersebar kedalam empat wilayah Aceh yaitu di Aceh utara yang terdapat sekitar 560 orang pengungsi, di kota Langsa berjumlah 682 orang pengungsi, di Aceh Temiang berjumlah 47 orang pengungsi, dan di Aceh Timur terdapat sekitar 433 orang pengungsi.

Indonesia dalam penanganannya terhadap para pengungsi Rohingya merupakan salah satu negara yang memberikan tempat penampungan beserta fasilitas yang cukup baik dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini dibuktikan dengan lengkapnya sarana dan prasarana penunjang kebutuhan sehari-hari untuk para pengungsi seperti tersedianya tempat ibadah, sekolah, klinik atau rumah sakit

maupun aula tempat para pengungsi biasa saling bersosialisasi dengan para pengungsi lain maupun warga sekitar.

3. Proses penyelesaian krisis pengungsi di kawasan Asia tenggara khususnya yang sedang terjadi pada pengungsi Rohingya ini harus segera diselesaikan, dengan melibatkan semua pihak. Dalam penyelesaian kasus ini, tidak hanya melibatkan negara-negara ASEAN, namun juga harus bekerjasama dengan komunitas-komunitas internasional lainnya yang secara *concern* juga membahas mengenai permasalahan yang sama yaitu pengungsi (*refugee*).

Masalah pengungsi lintas batas negara asal Rohingya dapat sewaktu-waktu menjadi ancaman keamanan yang serius jika tidak segera diselesaikan dengan baik. Maka dari itu, masalah ini dapat ditetapkan menjadi salah satu prioritas utama yang harus segera di selesaikan dalam kancah internasional bersama dengan negara ataupun organisasi lain.

Indonesia yang merupakan salah satu negara penampung para pengungsi asal Rohingya bekerjasama dengan ASEAN, PBB, dan IOM untuk saling bekerjasama dalam penanganan masalah tersebut. Posisi Indonesia dan juga Myanmar yang merupakan anggota dari ASEAN telah mendorong Indonesia dan aktor-aktor terlibat lainnya untuk segera membahas masalah ini secara bersama di dalam forum-forum internasional (ASEAN).